



Analysis Of The Settlement Of Criminal Offenders Who Possess Drugs Without A License Through Restorative Justice Based On Police Regulation Number 8 Of 2021 Concerning Handling Criminal Acts Based On Restorative Justice

Analisis Penyelesaian Pelaku Tindak Pidana Yang Memiliki Narkoba Tanpa Izin Melalui Restorative Justice Berdasarkan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Muhammad Hatta Roma Tampubolon ¹⁾; Andi Bustamin Dg. Kunu ²⁾; Hanifah dhiyanul Haq ³⁾
^{1) Universitas Tadulako}

Email: ¹⁾ hattaromatampubolonfhuntad@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [14 September 2023]
Revised [18 Oktober 2023]
Accepted [22 Oktober 2023]

KEYWORDS

Settlement; Drug Crime;
Restorative Justice

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disebut Peraturan Polri atau Perpol tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan sebagai langkah Polri dalam mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan Keadilan Restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan serta kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan merupakan suatu kebutuhan hukum dalam masyarakat. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu Apa yang menjadi faktor penyebab pelaku memiliki narkoba tanpa izin? bagaimanakah proses penyelesaian tindak pidana yang memiliki narkoba tanpa izin melalui Restorative Justice terhadap pelaku tindak pidana yang memiliki narkoba tanpa izin (Studi Kasus Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif)?

Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris, data yang digunakan data sekunder dan data primer dengan analisis kualitatif guna untuk mendapatkan suatu hasil penelitian yang benar dan objektif. Hasil Penelitian yaitu faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana memiliki narkoba tanpa izin (Studi Kasus Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif) yaitu Niat Pelaku, Faktor Pendidikan yang rendah, dan Faktor rendahnya Moral dan Pengetahuan Agama, proses penyelesaian tindak pidana yang memiliki narkoba tanpa izin melalui restorative justice terhadap pelaku tindak pidana yang memiliki narkoba tanpa izin (Studi Kasus Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif) yaitu pelaku tindak pidana yang memiliki narkoba tanpa izin dilakukan selama dapat dikategorikan sebagai pecandu, penyalahguna, korban penyalahgunaan, ketergantungan narkotika, & narkotika pemakaian satu hari sebagaimana diatur di Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 01/PB/MA/111/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor Per005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/111/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi. Restorative Justice juga dapat diterapkan bila memenuhi syarat yakni saat tertangkap tangan oleh penyidik Polri dan/atau penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) ditemukan barang bukti pemakaian satu hari dan juga memiliki hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu pada setiap pelimpahan berkas perkara, Saran penulis yaitu hendaknya kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman dalam memberikan rekomendasi rehabilitasi medis kepada para pelaku penyalahguna narkotika agar lebih hati-hati dan selektif agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai yang diharapkan

ABSTRACT

The Regulation of the National Police of the Republic of Indonesia or often called the National Police Regulation or Perpol on Handling Crimes based on Restorative Justice is a step taken by the National Police in realizing the resolution of criminal acts by prioritizing Restorative Justice which emphasizes restoring back to its original state and balancing the protection and interests of victims and perpetrators of criminal acts that are not oriented towards punishment is a legal necessity in society. The problems in this study are What are the factors that cause the perpetrator to own drugs without a license? How is the process of resolving criminal acts that own drugs without a license through Restorative Justice against criminal offenders who own drugs without a license (Case Study of Police Regulation Number 8 of 2021 concerning Handling Crimes Based on Restorative Justice)?

The research methods used are normative juridical approaches and empirical approaches, the data used are secondary data and primary data with qualitative analysis in order to obtain a correct and objective research result. The results of the study are the factors that cause the perpetrator to commit a criminal act of possessing drugs without a license (Case Study of Police Regulation Number 8 of 2021 concerning Handling Crimes Based on Restorative Justice),

namely the intention of the perpetrator, Factors of low education, and factors of low morale and religious knowledge, the process of resolving crimes that possess drugs without a license through restorative justice against criminal offenders who possess drugs without a license (Case Study of Police Regulation Number 8 of 2021 concerning Handling Crimes Based on Restorative Justice), namely criminal offenders who possess drugs without a license are carried out as long as they can be categorized as addicts, abusers, victims of abuse, narcotics dependence, & one-day narcotics use as regulated in the Joint Regulation of the Chief Justice of the Supreme Court, Minister of Law and Human Rights, Minister of Health, Minister of Social Affairs, Attorney General, Chief of Police, Head of the National Narcotics Agency Number 01/PB/MA/111/2014, Number 03 of 2014, Number 11 of 2014, Number 03 of 2014, Number Per005/A/JA/03/2014, Number 1 of 2014, Number Perber/01/111/2014/BNN on Handling Narcotics Addicts and Victims of Narcotics Abuse into Rehabilitation Institutions. Restorative Justice can also be applied if it meets the conditions, namely when caught red-handed by Police investigators and / or investigators of the National Narcotics Agency (BNN), evidence of one-day use is found and also has assessment results from the Integrated Assessment Team at each submission of case files, The author's suggestion is that the police, prosecutors, and judiciary should be more careful in providing recommendations for medical rehabilitation to drug abusers.

PENDAHULUAN

Narkoba tak lagi memandang usia, mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa hingga orang tua sekalipun tak luput dari jeratan penyalahgunaan narkoba ini. (Deliani, 2021) Diperkirakan sekitar 1,5 persen dari total penduduk Indonesia adalah korban dari penyalahgunaan narkoba tersebut. Masalah peredaran narkoba ini juga tak kalah mengkhawatirkan, tidak hanya di kota-kota besar saja namun sampai merambah ke pelosok Indonesia. Narkoba ini sendiri merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Bahan Berbahaya lainnya. Istilah narkoba yang banyak dikenal di Indonesia ini berasal dari bahasa Inggris yakni Narcotics yang berarti obat bius. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir didalam undang-undang tersebut.


Penyalahgunaan Narkotika merupakan masalah yang kompleksitasnya memerlukan upaya penanggulangan secara menyeluruh. Upaya penanggulangan tersebut dilakukan dengan melibatkan kerja sama pihak terkait yang mengerti, memahami, dan berminat terhadap masalah Narkotika dan peran serta masyarakat yang secara aktif dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten. Meskipun dalam hal Kedokteran sebagian dari golongan Narkotika bermanfaat bagi pengobatan, tetapi jika dikonsumsi secara berlebihan atau tidak sesuai dengan tujuan bagi ilmu Kesehatan, Narkotika dapat menimbulkan ketergantungan. Penyalahgunaan narkoba merupakan penggunaan salah satu atau beberapa jenis narkoba secara berkala atau teratur di luar indikasi medis, sehingga menimbulkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan gangguan fungsi sosial. (Nurmaya, 2016)

Kebijakan dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, disamping dengan menggunakan teori-teori represif dan preventif, tidak kalah pentingnya ialah dengan menggunakan strategi pengobatan dan rehabilitasi. Hal ini mengandung pemikiran bahwa para korban penyalahgunaan narkotika, tidak hanya sekedar dianggap sebagai pelaku tindak pidana, akan tetapi juga dianggap sebagai korban kejahatan yang memerlukan penyembuhan dan rehabilitasi.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disebut Peraturan Polri atau Perpol tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan sebagai langkah Polri dalam mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan Keadilan Restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan serta kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan merupakan suatu kebutuhan hukum dalam masyarakat. (Widiatmika, 2023)

Peraturan Polri tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan konsep baru dalam penegakan hukum pidana yang mengakomodir norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat sebagai solusi sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat, guna menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang memenuhi rasa keadilan semua pihak, yang merupakan wujud kewenangan Polri sesuai dengan Pasal 16 dan Pasal 18 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan Restoratif harus memenuhi persyaratan umum dan khusus. Persyaratan umum berlaku pada kegiatan Penyelenggaraan fungsi Reserse Kriminal, penyelidikan, atau penyidikan, sedangkan persyaratan khusus hanya berlaku untuk tindak pidana berdasarkan keadilan Restoratif pada kegiatan penyelidikan atau penyidikan.



Persyaratan umum, penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan Restoratif tersebut meliputi materiil dan formil. Persyaratan materiil meliputi :

1. tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
2. tidak berdampak konflik sosial;
3. tidak berpotensi memecah belah bangsa;
4. tidak radikalisme dan sparatisme;
5. bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan; dan
6. bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

sedangkan persyaratan umum yang berupa persyaratan formil meliputi :

1. perdamaian dari dua belah pihak yang dibuktikan dengan kesepakatan perdamaian dan ditanda tangani oleh para pihak, kecuali untuk tindak pidana Narkotika.
2. pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, berupa pengembalian barang, mengganti kerugian, mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan/atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban (kecuali untuk tindak pidana narkotika)

Persyaratan Khusus Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan Restoratif untuk tindak pidana Narkoba, meliputi :

1. Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang mengajukan rehabilitasi;
2. pada saat tertangkap tangan ditemukan baranga bukti narkotika pemakaian 1 (satu) hari dengan penggolongan narkotika dan psikotropika sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan tidak ditemukan barang bukti tindak pidana narkoba namun hasil tes urine menunjukkan positif narkoba;
3. tidak terlibat dalam jaringan tindak pidana narkoba, pengedar, dan/atau bandar;
4. telah dilaksanakan asesmen oleh tim asesmen terpadu; dan
5. pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik Polri untuk melakukan penyelidikan lanjutan.

LANDASAN TEORI

Definisi Narkotika menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa pengertian “Narkotika ialah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undangundang”. Dalam undang-undang tersebut diatur penggolongan narkotika menjadi beberapa golongan, yaitu sebagai berikut: Narkotika Golongan 1, Narkotika Golongan 2, dan Narkotika Golongan 3.

Untuk menangkap tersangka kriminal narkoba, detektif harus memeriksa barangbarang di laboratorium yang ditunjuk pemerintah. Hal ini dikarenakan jenis narkotika yang berbeda-beda berdasarkan golongan tersebut, dan untuk menentukan narkotika yang termasuk golongan perlu ditentukan narkotika yang termasuk golongan.

Merupakan praktik umum untuk memberikan narkotika kepada pasien yang membutuhkan penghilang rasa sakit atau sebagai anastesi sebelum prosedur bedah. Namun, dalam situasi tertentu, orang sering menyalahgunakan narkotika untuk mendapatkan efek mabuk yang menyertai penggunaan narkotika. Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum disebut sebagai “Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum” dalam Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Sistem Hukum Pidana Indonesia memasuki babak baru dalam perkembangannya. Salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam Hukum Pidana Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa dan proses peradilan pidana yang dikenal dengan keadilan restoratif (restorative justice) yang berbeda dengan keadilan retributif (menekankan keadilan pada pembalasan) dan keadilan restitutif (menekankan keadilan pada ganti rugi). (Varida Ariani, 2014)

Apabila ditinjau dari perkembangan ilmu hukum pidana dan sifat pemidaan modern, telah memperkenalkan dan mengembangkan apa yang disebut pendekatan hubungan Pelaku-Korban atau “Doer-Victims” Relationship. Suatu pendekatan baru yang telah menggantikan pendekatan perbuatan atau pelaku atau “daad-dader strafrecht”. Ahli hukum telah memperkenalkan formula keadilan khususnya dalam penegakkan Hak Asasi Manusia (HAM), bahwa ada 3 (tiga) aspek pendekatan untuk membangun suatu sistem hukum dalam rangka modernisasi dan pembaharuan hukum, yaitu segi struktur (structure),

substansi (substance) dan budaya (legal culture) yang kesemuanya layak berjalan secara integral, simultan dan paralel. (Mansyur, 2017)

Konsep pendekatan Restorative Justice merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku. (Azward Rachmat, 2020)

Restorative justice itu sendiri memiliki makna keadilan yang merestorasi, apa yang sebenarnya direstorasi? Di dalam proses peradilan pidana konvensional dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas. Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku.

Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelakupun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Hal ini menjadi penting karena proses pemidanaan konvensional tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat, dalam hal ini korban dan pelaku untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah mereka. Setiap indikasi tindak pidana, tanpa memperhitungkan eskalasi perbuatannya, akan terus digulirkan ke ranah penegakan hukum yang hanya menjadi yurisdiksi para penegak hukum. Partisipasi aktif dari masyarakat seakan tidak menjadi penting lagi, semuanya hanya bermuara pada putusan pemidanaan atau punishment tanpa melihat esensi.

Bagir Manan, pernah menulis bahwa hambatan dalam melaksanakan perdamaian antara korban dan pelaku seringkali bersumber pada sikap penegak hukum yang mengatakan proses hukum akan tetap berjalan walaupun telah terjadi perdamaian. Tujuan penegakan hukum bukanlah untuk menerapkan hukum, melainkan untuk mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman, dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil karena sejatinya yang dicari dalam sebuah proses pemidanaan pun adalah keadilan, sehingga sang pemutus nantinya bisa menciptakan putusan yang berdasarkan keadilan dan bukan berdasarkan hukum, sama seperti adagium populer yang ditulis "Fiat Justitia Ruat Coelum", walau langit runtuh keadilan harus ditegakkan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Permasalahan yang terdapat dalam penelitian proposal tesis ini, peneliti melakukan dua pendekatan yaitu melalui pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris guna untuk mendapatkan suatu hasil penelitian yang benar dan objektif sebagai berikut.

a. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan cara menelaah kaedah-kaedah, norma-norma, aturan-aturan, yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Pendekatan tersebut dimaksud untuk mengumpulkan berbagai macam peraturan perundang-undangan, teori-teori dan literatur-literatur yang erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti yaitu mengenai penyelesaian pelaku tindak pidana yang memiliki narkoba tanpa izin melalui Restorative Justice.

b. Pendekatan Empiris

Pendekatan empiris dilakukan dengan cara meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung melalui penelitian terhadap objek penelitian dengan cara wawancara dengan narasumber yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas mengenai penyelesaian pelaku tindak pidana yang memiliki narkoba tanpa izin melalui Restorative Justice.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Pelaku Memiliki Narkoba Tanpa Izin (Studi Kasus Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif).

Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama. (Biantoro, 2021) Dalam dunia medis narkotika sangat diperlukan karena kemampuannya menghilangkan rasa nyeri. Narkotika merupakan bagian dari narkoba yaitu golongan obat, bahan atau zat yang jika masuk ke dalam tubuh berpengaruh terutama pada fungsi otak (susunan syaraf pusat) dan



sering menimbulkan ketergantungan. Terjadi perubahan dalam kesadaran, pikiran, perasaan, dan perilaku pemakainya.

Penyalahgunaan narkotika adalah tindakan pidana bila penggunaannya secara tidak sah atau selain untuk penggunaan kepetingan medis dan pengembangan ilmu pengetahuan. Baik pengguna maupun pengedar selayaknya ditindak tegas dengan dilakukannya proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dewasa ini, kategori pecandu narkotika sudah mulai bergeser tidak selalu menggunakan sarana penal, seperti pecandu yang tertangkap tangan atau pecandu yang secara sukarela melaporkan diri.

Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Restorative Justice adalah penyelesaian Tindak Pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Restorative Justice merupakan pergeseran pemidanaan dalam sistem peradilan pidana yang lebih mengutamakan keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana selain bisa juga dengan alternatif hukuman seperti kerja sosial dan lainnya. substansi Restorative Justice yang berisi prinsip-prinsip antara lain: membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana; menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai "Stakeholders" yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (win-win solutions).

Banyak faktor yang dapat menyebabkan seseorang mulai menyalahgunakan narkoba, sehingga pada akhirnya dapat menyebabkan ketergantungan. Pada umumnya secara keseluruhan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana narkotika dapat dibedakan atas faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang bersal dari dalam diri sendiri, sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri pelaku.

Faktor yang menyebabkan seseorang atau individu menyalahgunakan narkotika dan psikotropika antara lain: Keingintahuan yang besar untuk mencoba, tanpa sadar atau berfikir panjang tentang akibatnya dikemudian hari; Keinginan untuk mencoba-coba karena penasaran; Keinginan untuk bersenang-senang; Keinginan untuk mengikuti trend atau gaya hidup; Keinginan untuk dapat diterima dalam suatu kelompok; Lari dari masalah, kebosanan atau kegetiran hidup; Pengertian yang salah bahwa mencoba sekali-kali tidak akan menimbulkan masalah;

Seseorang yang melakukan suatu tindak pidana bukan hanya didasarkan pada niat pelaku itu sendiri namun didasarkan oleh faktor lain seperti faktor kesempatan, dalam tindak pidana dalam perkara ini faktor kesempatan itu sendiri sangat dominan dikarenakan tanpa adanya kesempatan segala tindak pidana tersebut tidak akan terjadi.

Faktor-faktor Internal penyebab seseorang menjadi penyalahguna narkoba yaitu Penyebab dari diri sendiri yaitu Ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan Kepribadian yang lemah Kurangnya percaya diri Tidak mampu mendalikan diri Dorongan ingin tahu, ingin mencoba, ingin meniru Dorongan ingin berpetualang Mengalami tekanan jiwa Tidak memikirkan akibatnya dikemudian hari Ketidaktahuan akan bahaya narkoba, Penyebab yang bersumber dari keluarga (orang tua) yaitu Salah satu atau kedua orang tua adalah pengguna narkoba, Tidak mendapatkan perhatian, dan kasih sayang dari orang tua, Keluarga tidak harmonis (tidak ada komunikasi yang terbuka dalam keluarga), Orang tua tidak memberikan pengawasan kepada anaknya, Orang tua terlalu memanjakan anaknya, Orang tua sibuk mencari uang/mengejar karir sehingga perhatian kepada anaknya menjadi terabaikan, kemudian Perasaan egois yang merupakan sifat yang di miliki oleh setiap orang sifat ini sering kali mendominasi perilaku seseorang secara tanpa sadar, demikian juga bagian orang yang berhubungan dengan narkoba/para pengguna dan pengedar narkoba, begitu juga dengan orang yang terlibat dengan narkoba atau para pengguna dan pengedar narkoba. Suatu waktu ketika rasa egois dapat mendorong seseorang untuk memiliki dan atau menikmati secara penuh apa yang dapat diperoleh dari narkoba. Kehendak ingin bebas, sifat ini adalah juga merupakan suatu sifat dasar yang dimiliki manusia. Sementara dalam tata pergaulan masyarakat banyak, norma-norma yang membatasi kehendak bebas tersebut. Kehendak ingin bebas ini muncul dan terwujud ke dalam perilaku setiap kali menghadapi himpitan dalam melakukan interaksi dengan orang lain sehubungan dengan narkoba, maka akan dengan sangat mudah mereka terjerumus pada suatu tindak pidana narkoba. kegoncangan jiwa, hal ini pada umumnya terjadi karena salah satu sebab yang secara kejiwaan hal tersebut tidak mampu dihadapi/diatasannya. Dalam keadaan jiwa yang labil, apabila ada pihak-pihak yang berkomunikasi denganya mengenai narkoba maka ia akan dengan mudah terlibat tindak pidana narkoba. Dan yang terakhir adalah Rasa keingintahuan, perasaan ini pada umumnya lebih dominan pada manusia yang usiannya masih muda, perasaan ingin tidak terbatas pada hal-hal yang positif, tetapi juga kepada hal-hal yang sifatnya negatif. Rasa ingin tahu tentang narkoba, ini juga dapat mendorong seseorang melakukan perbuatan yang tergolong dalam tindak pidana narkoba.

Faktor-faktor Eksternal penyebab seseorang menjadi penyalahguna narkoba yaitu Keadaan Ekonomi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu keadaan ekonomi yang baik dan keadaan ekonomi yang kurang atau miskin. Pada keadaan ekonomi yang baik maka orang-orang dapat mencapai atau memenuhi kebutuhannya dengan mudah. Demikian juga sebaliknya, apabila keadaan ekonomi kurang baik maka pemenuhan kebutuhan sangat sulit adanya, karena itu orang-orang akan berusaha untuk dapat keluar dari himpitan ekonomi tersebut. Dalam hubungannya dengan narkoba, bagi orang-orang yang tergolong dalam keadaan ekonomi yang baik dapat mempercepat keinginan-keinginan untuk mengetahui, menikmati, dan sebagainya tentang narkoba. Sedangkan bagi yang keadaan ekonominya sulit dapat juga melakukan hal tersebut, tetapi kemungkinannya lebih kecil dari pada mereka yang ekonominya cukup. Pergaulan/lingkungan, Pergaulan ini pada pokoknya terdiri dari pergaulan/lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah atau tempat kerja dan lingkungan pergaulan lainnya. Ketiga lingkungan tersebut dapat memberikan pengaruh yang negatif terhadap seseorang, artinya akibat yang ditimbulkan oleh interaksi dengan lingkungan tersebut seseorang dapat melakukan perbuatan yang baik dan dapat pula sebaliknya. Apabila di lingkungan tersebut narkoba dapat diperoleh dengan mudah, maka dengan sendirinya kecenderungan melakukan tindak pidana narkoba semakin besar adanya. Kemudahan disini dimaksudkan dengan semakin banyaknya beredar jenis-jenis narkoba di pasar gelap maka akan semakin besarlah peluang terjadinya tindak pidana narkoba. Kurangnya Pengawasan, pengawasan di sini dimaksudkan adalah pengendalian terhadap persediaan narkoba, penggunaan, dan peredarannya. Jadi tidak hanya mencakup pengawasan yang dilakukan pemerintah, tetapi juga pengawasan oleh masyarakat. Pemerintah memegang peranan penting membatasi mata rantai peredaran, produksi, dan pemakaian narkoba. Dalam hal kurangnya pengawasan ini, maka pasar gelap, produksi gelap, dan populasi pecandu narkoba akan semakin meningkat. Pada gilirannya, keadaan semacam itu sulit untuk dikendalikan. Di sisi lain, keluarga merupakan inti dari masyarakat seyogyanya dapat melakukan pengawasan intensif terhadap anggota keluarganya untuk tidak terlibat perbuatan yang tergolong pada tindak pidana narkoba. Dalam hal kurangnya pengawasan seperti dimaksudkan di atas, maka tindak pidana narkoba bukan merupakan perbuatan yang sulit untuk dilakukan. Dan yang terakhir adalah Ketidaksenangan dengan keadaan sosial. bagi seseorang yang terhimpit oleh keadaan sosial maka narkoba dapat menjadikan sarana untuk melepaskan diri dari himpitan tersebut, meskipun sifatnya hanya sementara. Tapi bagi orang-orang tertentu yang memiliki wawasan, uang, dan sebagainya, tidak saja dapat menggunakan narkoba sebagai alat melepaskan diri dari himpitan keadaan sosial, tetapi lebih jauh dapat dijadikan alat bagi pencapaian tujuan-tujuan tertentu.

Menurut J.E Sahetapy faktor penyebab tindak pidana adalah pendekatan soboral, yaitu akronim dari nilai-nilai sosial, aspek budaya, dan faktor struktur yang merupakan elemen-elemen yang terdapat dalam setiap masyarakat. Aspek budaya dan faktor struktural merupakan dua elemen yang saling berpengaruh dalam masyarakat. Oleh karena itu, kedua elemen tersebut bersifat dinamis sesuai dengan dinamisasi dalam masyarakat yang bersangkutan. Ini berarti, kedua elemen tersebut tidak dapat dihindari dari adanya pengaruh luar seperti ilmu pengetahuan dan teknologi dan sebagainya. Kedua elemen yang saling mempengaruhi nilai-nilai sosial yang terdapat dalam masyarakat. Dengan demikian, maka nilai-nilai sosial pun akan bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan aspek budaya dan faktor struktural dalam masyarakat yang bersangkutan.

Selanjutnya Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan menurut Momon Karta Saputra, yaitu :

1. Faktor internal dapat dibagi menjadi dua, yaitu :


- a. Sifat khusus dari individu, seperti : sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental dan anomie.
- b. Sifat umum dari individu, seperti : umur, gender, kedudukan didalam masyarakat, pendidikan dan hiburan.

2. Faktor eksternal, antara lain :

- a. Faktor ekonomi, dipengaruhi oleh kebutuhan hidup yang tinggi namun keadaan ekonominya rendah.
- b. Faktor agama, dipengaruhi oleh rendahnya pengetahuan agama.
- c. Faktor bacaan, dipengaruhi oleh bacaan buku yang dibaca.
- d. Faktor film, dipengaruhi oleh film/tontonan yang disaksikan.
- e. Faktor lingkungan/pergaulan, dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah atau tempat kerja dan lingkungan pergaulan lainnya.
- f. Faktor keluarga, dipengaruhi oleh kurangnya kasih sayang dan perhatian dari orang tua.

Ada beberapa faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba diantaranya yaitu

- a. Adanya Niat Pelaku



Bahwa niat pelaku memang akan melakukan tindak pidana memiliki narkoba tanpa izin, hal ini terbukti ketika pelaku kedatangan memiliki narkoba saat ditangkap.

b. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan juga menjadi pemicu adanya tindak pidana ini, hal ini terungkap bahwa pelaku merupakan anak putus sekolah sehingga dalam melakukan perbuatan tersebut pelaku tidak berfikir akibat yang akan ditimbulkan, bahwa pelaku dengan pendidikan yang rendah otomatis pola pikir nya tidak sebaik yang memiliki pendidikan tinggi, mereka tidak peduli melakukan tindak pidana tersebut walaupun ada sanksi yang berat.

c. Faktor rendahnya Moral dan Pengetahuan Agama

Bahwa faktor moral dan agama juga berpengaruh akan terjadinya tindak pidana, bahwa para pelaku yang memiliki pengetahuan agama yang rendah sehingga pelaku melakukan tindak pidana tersebut. Tidak adanya ilmu agama serta moral yang baik di hati pelaku sehingga pelaku dengan mudah melakukan penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan uraian pembahasan di atas maka dapat dianalisis bahwa menurut JE Sahetapy faktor penyebab/pendorong tindak pidana adalah pendekatan sobural, yaitu akronim dari nilai-nilai sosial, aspek budaya, dan faktor struktur yang merupakan elemen-elemen yang terdapat dalam setiap masyarakat. Aspek budaya dan faktor struktural merupakan dua elemen yang saling berpengaruh dalam masyarakat. Kemudian menurut Momon Karta Saputra faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan, yaitu Faktor internal diantaranya sifat khusus dari individu, seperti : sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental dan anomi dan sifat umum dari individu, seperti : umur, gender, kedudukan didalam masyarakat, pendidikan dan hiburan. Kemudian faktor eksternal diantaranya faktor ekonomi, lingkungan, agama, dan keluarga. Berkaitan dengan teori tersebut maka dapat dianalisis bahwa faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana memiliki narkoba tanpa izin (Studi Kasus Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif) yaitu Niat Pelaku, Faktor Pendidikan yang rendah, dan Faktor rendahnya Moral dan Pengetahuan Agama.

Proses Penyelesaian Tindak Pidana Yang Memiliki Narkoba Tanpa Izin Melalui Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Memiliki Narkoba Tanpa Izin (Studi Kasus Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif).

Di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disyaratkan bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya di dalam Pasal 8 Undang-Undang tersebut lebih membatasi penggunaan Narkotika golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sehingga bila seseorang yang menggunakan Narkotika melanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, maka pelaku tersebut tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum.

Restorative justice merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (criminal justice system) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat, serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. Restorative justice dianggap cara berpikir baru dalam memandang sebuah tindak pidana yang dilakukan oleh seorang manusia. Konsep restorative justice mempunyai pengertian dasar bahwa kejahatan merupakan sebuah tindakan melawan orang atau masyarakat dan berhubungan dengan pelanggaran sebagai suatu pengrusakan norma hukum.

Rufinus Hutauruk menyatakan bahwa "Restorative Justice menitikberatkan pada proses pertanggungjawaban pidana secara langsung dari pelaku kepada korban dan masyarakat. Jika pelaku dan korban serta masyarakat yang dilanggar hak-haknya merasa telah tercapainya suatu keadilan melalui usaha musyawarah bersama, maka harapannya penyelenggaraan pemidanaan dapat dihindari. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku bukanlah objek utama dari pendekatan Restorative Justice, melainkan rasa keadilan serta pemulihan konflik itu sendirilah yang menjadi objek utamanya".(Rufinus Hutauruk, 2013)

PERMA Nomor 4 Tahun 2014 menyebutkan perlu dilakukan musyawarah yang melibatkan beberapa unsur untuk mencapai suatu keadilan Restoratif, Restorative Justice dapat dilakukan dengan cara musyawarah diversifikasi antara pelaku dan korban, reparasi pelaku membetulkan kembali segala hal yang dirusak, konferensi korban-pelaku yang melibatkan keluarga dari kedua belah pihak dan tokoh pemuka dalam masyarakat dan victim awareness work (suatu usaha dari pelaku untuk lebih peduli akan dampak dari perbuatannya)". (Marlina, 2009)

Persyaratan umum, penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan Restoratif tersebut meliputi materiil dan formil. Persyaratan materiil meliputi : tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat; tidak berdampak konflik sosial; tidak berpotensi memecah belah bangsa; tidak radikalisme dan sparatisme; bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan; dan bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang. sedangkan persyaratan umum yang berupa persyaratan formil meliputi : perdamaian dari dua belah pihak yang dibuktikan dengan kesepakatan perdamaian dan ditanda tangani oleh para pihak, kecuali untuk tindak pidana Narkotika. pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, berupa pengembalian barang, mengganti kerugian, mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan/atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban (kecuali untuk tindak pidana narkotika).(Gardjalay et al., 2022)

Persyaratan Khusus Penanganan tindak pidana berdasarkan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif untuk tindak pidana Narkoba, meliputi : Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang mengajukan rehabilitasi; pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti narkotika pemakaian 1 (satu) hari dengan penggolongan narkotika dan psikotropika sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan tidak ditemukan barang bukti tindak pidana narkoba namun hasil tes urine menunjukkan positif narkoba; tidak terlibat dalam jaringan tindak pidana narkoba, pengedar, dan/atau bandar; telah dilaksanakan asesmen oleh tim asesmen terpadu; dan pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik Polri untuk melakukan penyelidikan lanjutan.

Rehabilitasi bagi penyalahguna atau pecandu narkotika merupakan perintah dan amanat Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diamanatkan bahwa pecandu narkotika wajib mendapatkan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Amanah atau perintah tersebut harus dijalankan dengan benar, Undang-undang Narkotika merupakan peraturan khusus yang mengesampingkan KUHP, disini lain dengan kebijakan rehabilitasi tersebut juga merupakan strategi untuk mengurangi dampak penyalahgunaan narkotika.


Prosedur pelaksanaan asesmen bagi pecandu dan penyalahgunaan narkotika oleh Tim Assessment Terpadu dilakukan dengan cara yaitu:

- a. menentukan pecandu narkotika tersebut murni/konsumen atau pecandu merangkap pengedar sesuai dengan bukti-bukti dari proses penyidikan.
- b. Tindakan selanjutnya adalah melakukan proses assessment oleh tim assessment terpadu. Tim Assesment Terpadu dibentuk berdasarkan kesepakatan mengenai pembentukan Peraturan Bersama. tim assessment terpadu bertempat dibawah lembaga BNN/Propinsi. Tim assessment dalam menjalankan tugasnya terbagi menjadi 2 tim, yaitu :
 - 1)Tim hukum, yaitu pemeriksaan dari unsur Kepolisian, BNN, Kejaksaan dan Kemenkumham.
 - 2)Tim medis, yaitu pemeriksaan dari dokter dan psikolog

Dalam Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Pecandu Narkotika adalah Orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. sehingga dari pengertian tersebut, maka dapat diklasifikasikan 2 (dua) tipe Pecandu Narkotika yaitu : 1. orang yang menggunakan Narkotika dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis, dan 2. orang yang menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis.

Yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan narkotika, menurut penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika. Dengan demikian seorang korban penyalahgunaan narkotika harus terbukti tidak mempunyai unsur kesengajaan mempergunakan narkotika secara melawan hukum dikarenakan adanya keadaan (seperti dipaksa atau diancam) yang membuat ia mau tidak mau menggunakan Narkotika atau karena ketidaktahuan yang bersangkutan kalau yang digunakannya adalah narkotika (seperti ditipu, dibujuk, atau diperdaya,).

Pelaksanaan asesmen terpadu bagi pecandu dan penyalahguna narkotika telah diatur dalam Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. 01/PB/MA/III/2014, No. 03 TAHUN 2014, No. 11/TAHUN 2014, No. 03 TAHUN 2014, No. PER-005/A/JA/03/2014, No. 1 TAHUN 2014, No. PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.(Krisnawati & Utami, 2015)



Ketentuan tersebut pada pokoknya bertujuan bahwa pelaksanaan rehabilitasi dapat dilaksanakan pada setiap tahapan proses hukum mulai dari tahap penyidikan di kepolisian, penuntutan, dan pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Adanya pelaksanaan rehabilitasi pada setiap tahapan pemeriksaan tersebut, tentunya dilaksanakan berdasarkan diskresi aparat yang bersangkutan setelah dilaluinya proses asesmen terpadu.

Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pecandu narkoba sebagai self victimizing victims adalah dalam bentuk menjalani masa hukuman dalam penjara, sedangkan sanksi tindakan yang diberikan kepada pecandu narkoba sebagai korban adalah berupa pengobatan dan/atau perawatan yang diselenggarakan dalam bentuk fasilitas rehabilitasi. Di satu sisi ia merupakan pelaku tindak pidana yang harus dihukum, namun di sisi lain merupakan korban dari tindak pidana yang dilakukannya itu sendiri, sehingga perlu dilakukan suatu tindakan berupa rehabilitasi. (Hikmawati, 2016)

Pada dasarnya perbuatan menggunakan dan menyalahgunakan narkoba merupakan satu perbuatan pidana, sehingga terhadap pelaku sudah selayaknya dilakukan proses hukum sebagaimana layaknya penegakan hukum terhadap perkara pidana lainnya. (Henny Nuraeny, 2022) Namun untuk saat ini penegakan hukum terhadap pecandu sudah tidak selalu menggunakan sarana penal, karena adanya keharusan rehabilitasi bagi pecandu yang melaporkan diri pada instansi tertentu penerima wajib lapor, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Diberlakukannya Peraturan Bersama maupun peraturan lainnya yang mengatur tentang perintah rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna narkoba, dalam tahap pelaksanaannya bertentangan dengan Undang-Undang Narkoba. (Nainggolan, 2019) Bahwa sebelum berlakunya Peraturan Bersama maupun peraturan lainnya yang mengatur tentang perintah rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna narkoba, untuk dapat dilaksanakannya rehabilitasi haruslah melalui penetapan pengadilan. Namun dengan adanya peraturan tersebut, maka pelaksanaan rehabilitasi dapat dilaksanakan tanpa harus menunggu penetapan pengadilan. Oleh karena itu secara yuridis berlakunya ketentuan tentang perintah rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna narkoba tidaklah mempunyai kekuatan hukum. Hal tersebut diperburuk dengan pelaksanaannya di lapangan.

Penerapan Restorative Justice wajib diberlakukan dan diterapkan oleh seluruh pengadilan negeri di Indonesia, terutama dalam hal penyelesaian perkara dalam tindak pidana ringan, perkara anak, perempuan yang berhadapan dengan hukum dan perkara narkoba. Khusus untuk perkara narkoba, pendekatan Restorative Justice hanya dapat diterapkan terhadap pecandu, penyalahguna, ketergantungan narkoba, korban penyalahgunaan, dan narkoba pemakaian satu hari. Hal ini sebagaimana yang diamanatkan di dalam Pasal 1 Peraturan Bersama Ketua MA, Menkumham, Menkes, Mensos, Kejaksaan, Kapolri, Kepala BNN tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

Proses penyelesaian tindak pidana yang memiliki narkoba tanpa izin melalui restorative justice terhadap pelaku tindak pidana yang memiliki narkoba tanpa izin yaitu pelaku tindak pidana yang memiliki narkoba tanpa izin dilakukan selama dapat dikategorikan sebagai pecandu, penyalahguna, korban penyalahgunaan, ketergantungan narkoba, & narkoba pemakaian satu hari sebagaimana diatur di Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Kepala Badan Narkoba Nasional Nomor 01/PB/MA/111/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor Per005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/111/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi. Restorative Justice juga dapat diterapkan bila memenuhi syarat yakni saat tertangkap tangan oleh penyidik Polri dan/atau penyidik Badan Narkoba Nasional (BNN) ditemukan barang bukti pemakaian satu hari dan juga memiliki hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu pada setiap pelimpahan berkas perkara.

Restorative Justice juga dapat diterapkan bila memenuhi syarat yakni saat tertangkap tangan oleh penyidik Polri dan/atau penyidik Badan Narkoba Nasional (BNN) ditemukan barang bukti pemakaian satu hari dan juga memiliki hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu pada setiap pelimpahan berkas perkara. Diharapkan dengan adanya alternatif penyelesaian perkara melalui Restorative Justice ini dapat mewujudkan asas-asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan dengan keadilan seimbang. Kedepannya hanya tinggal menunggu pada tataran implementasi dari lingkup aparat penegak hukum agar lebih memahami dan dapat menerapkan upaya Restorative Justice dalam sistem peradilan pidana sebagai salah satu solusi menyelesaikan permasalahan Overcrowding di lembaga permasyarakatan (Lapas) dan menjadi alternatif penyelesaian perkara pidana yang selama ini terlalu bersifat formalistik dan positivistik.

Penegakan hukum pidana pada dasarnya adalah merupakan penegakan kebijakan hukum melalui tiga tahap: (Kenedi, 2017)

a) Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum in abstracto oleh pembuat undang-undang yang disebut juga legislatif atau merupakan tahap strategis dalam penanggulangan kejahatan dan proses

fungsionalisasi hukum. tahap formulasi juga tahap yang menjadi dasar atau pedoman bagi tahap fungsionalisasi berikutnya.

b) Tahap aplikasi, yaitu merupakan tahap penerapan pidana oleh aparat penegak hukum atau badan hukum mulai dari kepolisian sampai dengan pengadilan. Tahap ini disebut juga dengan tahap yudikatif.

c) Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan dari hukum pidana secara konkrit yang ditegakkan oleh penegak hukum sebagai pelaksana pidana.

Hal ini sesuai dengan teori kebijakan hukum oleh G. Peter Hoefnagels yang mengemukakan bahwa "criminal policy is the rational organization of the social reactions to crime". Selanjutnya juga G. Peter Hoefnagels mengemukakan beberapa definisi mengenai kebijakan kriminal antara lain:

1. Criminal Policy is the science of response (kebijakan kriminal adalah ilmu tentang reaksi dalam menghadapi kejahatan).
2. Criminal policy is the science of prevention (kebijakan kriminal adalah ilmu untuk menanggulangi kejahatan).
3. Criminal policy is a the science of designating human behavior as crime (Kebijakan kriminal adalah kebijakan untuk merancang tingkah laku manusia sebagai kejahatan).
4. Criminal policy is a rational total of response to crime (kebijakan kriminal adalah satu reaksi terhadap kejahatan yang rasional) (Damanik, 2023)


Berdasarkan uraian diatas dapat dianalisis bahwa proses penyelesaian tindak pidana yang memiliki narkoba tanpa izin melalui restorative justice terhadap pelaku tindak pidana yang memiliki narkoba tanpa izin (Studi Kasus Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif) yaitu pelaku tindak pidana yang memiliki narkoba tanpa izin dilakukan selama dapat dikategorikan sebagai pecandu, penyalahguna, korban penyalahgunaan, ketergantungan narkotika, & narkotika pemakaian satu hari sebagaimana diatur di Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 01/PB/MA/111/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor Per005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/111/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi. Restorative Justice juga dapat diterapkan bila memenuhi syarat yakni saat tertangkap tangan oleh penyidik Polri dan/atau penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) ditemukan barang bukti pemakaian satu hari dan juga memiliki hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu pada setiap pelimpahan berkas perkara.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian terhadap permasalahan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana memiliki narkoba tanpa izin (Studi Kasus Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif) yaitu Niat Pelaku, Faktor Pendidikan yang rendah, dan Faktor rendahnya Moral dan Pengetahuan Agama
2. Proses penyelesaian tindak pidana yang memiliki narkoba tanpa izin melalui restorative justice terhadap pelaku tindak pidana yang memiliki narkoba tanpa izin (Studi Kasus Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif) yaitu pelaku tindak pidana yang memiliki narkoba tanpa izin dilakukan selama dapat dikategorikan sebagai pecandu, penyalahguna, korban penyalahgunaan, ketergantungan narkotika, & narkotika pemakaian satu hari sebagaimana diatur di Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 01/PB/MA/111/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor Per005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/111/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi. Restorative Justice juga dapat diterapkan bila memenuhi syarat yakni saat tertangkap tangan oleh penyidik Polri dan/atau penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) ditemukan barang bukti pemakaian satu hari dan juga memiliki hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu pada setiap pelimpahan berkas perkara



Saran

1. Hendaknya kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman dalam memberikan rekomendasi rehabilitasi medis kepada para pelaku penyalahgunaan narkoba agar lebih hati-hati dan selektif agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai yang diharapkan.
2. Bagi Tim Assessment Terpadu sebaiknya lebih menambah edukasi, sosialisasi serta pengawasan tentang bahayanya narkoba kepada masyarakat khususnya kaum muda/ anak-anak, lebih memperhatikan kriteria dan syarat untuk dapat melihat patut atau tidaknya seseorang untuk direhabilitasi sehingga tepat sasaran
3. Hendaknya pemerintah dapat membuat suatu regulasi sebagai penegak hukum dalam pelaksanaan Tim Asesment Terpadu agar hasil asesment dapat dijadikan pedoman hasil dan mental seseorang untuk melakukan rehabilitasi sehingga dapat memiliki kekuatan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Azward Rachmat, H. (2020). Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice Penyelesaian Perkara Tindak Pidana. *Kalabbirang Law Journal*, 2(1), 69–76.
- Biantoro, F. O. (2021). Faktor–Faktor Penyalahgunaan Narkoba Dan Penyelesaiannya (Studi Di Wilayah Hukum Polres Sampang). *Dinamika*, 27(19), 2725–2734.
- Damanik, V. A. (2023). Tinjauan Kriminologi Terhadap Pornografi Yang Diperjualbelikan Melalui Member Vip Media Sosial Telegram. *Semar: Jurnal Sosial Dan Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 17–26.
- Deliani, D. (2021). Pertimbangan Hakim Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Pada Anak-Anak. *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, 4(2), 49–55.
- Gardjalay, B., Wadjo, H. Z., & Wessy, Y. (2022). Penerapan Restoratif Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Anak. *LUTUR Law Journal*, 3(1), 1–11.
- Henny Nuraeny. (2022). Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya. *Sinar Grafika*.
- Hikmawati, P. (2016). Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkoba. *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 2(2), 329–350.
- Kenedi, J. (2017). Buku Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia. *Pustaka Pelajar*.
- Krisnawati, D., & Utami, N. S. B. (2015). Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkoba Pasca Berlakunya Peraturan Bersama 7 (Tujuh) Lembaga Negara Republik Indonesia. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 27(2), 226–350.
- Mansyur, R. (2017). Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi pada Sistem Peradilan Pidana Anak. *Mahkamah Agung Republik Indonesia*.
- Marlina. (2009). *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Refika Aditama.
- Nainggolan, I. (2019). Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menjalankan Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkoba. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 5(2), 136–149. <https://doi.org/10.30596/edutech.v5i2.3388>
- Nurmaya, A. (2016). Penyalahgunaan napza di kalangan remaja (studi kasus pada 2 Siswa di MAN 2 Kota Bima). *Jurnal Psikologi Pendidikan & Konseling*, 2(1), 26–32.
- Rufinus Hutahuruk. (2013). Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum. *Sinar Grafika*.

- Varida Ariani. (2014). Implementasi Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: Dalam Perspektif Kementerian Sosial. *Jurnal Media Hukum*, 21(1), 107–122. <https://doi.org/https://doi.org/10.33007/ska.v5i3.174>
- Widiatmika, D. P. H. (2023). Penerapan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 1(1), 1–5.